

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat

Godefridus Sunardi Etem*¹⁾, Agus Wahyudi²⁾

^{1,2}Politeknik eLBajo Commodus

E-mail: nhardyetem@gmail.com

Submit: 22 Mei 2023	Revisi : 05 Juni 2023	Disetujui: 20 Juni 2023
---------------------	-----------------------	-------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021, dan menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame di daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pajak hotel tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efektif dengan rata-rata sebesar 86,81%, efektivitas pajak restoran tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efektif dengan jumlah rata-rata sebesar 85,99%, efektivitas pajak hiburan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki kriteria kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73,30%, efektivitas pajak reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki kriteria kurang efektif dengan rata-rata jumlah 73,47%. Sedangkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 11,93%, rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 8,69%, rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 8,69% dan rata-rata kontribusi pajak reklame sebesar 0,27%.

Kata kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak daerah; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of hotel, restaurant, entertainment and advertisement tax revenue on local revenue in the Regional Government of West Manggarai Regency in 2018-2021, and analyze the contribution of hotel, restaurant, entertainment and advertisement tax revenue in the area of West Manggarai Regency Government from year 2018 to 2021. This study uses a quantitative descriptive analysis method. The data in this study are in the form of target and realization data for hotel, restaurant, entertainment and advertisement taxes as well as the target and realization of West Manggarai Regency Regional Own Revenue. From the results of the study it is known that the effectiveness of hotel taxes from 2018 to 2021 has criteria that are quite effective with an average of 86.81%, the effectiveness of restaurant taxes from 2018 to 2021 has criteria that are quite effective with an average number of 85.99 %, the effectiveness of the entertainment tax from 2018 to 2021 has less effective criteria with an average of 73.30%, the effectiveness of advertising tax from 2018 to 2021 has less effective criteria with an average of 73.47%. Meanwhile, the average contribution of hotel tax revenue is 11.93%, the average contribution for restaurant tax is 8.69%, the average contribution for entertainment tax is 8.69% and the average contribution for advertisement tax is 0.27%.

Keywords: Effectiveness; Contribution; Local Tax; Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. Adanya otonomi daerah ini mengharuskan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang tujuannya mensejahterakan rakyatnya. Salah satu langkah

yang bisa dilaksanakan yaitu dengan melakukan suatu pembangunan. Pembangunan dapat berjalan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Jika tidak memiliki sumber biaya, pembangunan tidak akan berjalan sesuai rencana. Sehingga, pentingnya untuk mengawasi sumber pendapatan daerah sesuai potensi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dimaksud disini adalah melalui pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau organisasi tanpa imbalan langsung yang adil. Iuran tersebut dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana iuran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2016). Pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu pendapatan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah. PAD bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin tinggi persentase PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD, akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bisa menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya (Febriyanti & Faris, 2019).

Kabupaten Manggarai Barat yang beribukota di Labuan Bajo merupakan salah satu kota yang dikenal dengan destinasi pariwisatanya. Adanya destinasi wisata ini tentunya memiliki kontribusi dalam peningkatan PAD. Penerimaan PAD ini berasal dari berbagai sektor antar lain pajak hotel, restoran, dan hiburan. Selain penerimaan pajak dari sektor pariwisata penerimaan PAD juga didapatkan dari pungutan pajak reklame. Pajak reklame juga di klaim mempunyai potensi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mengetahui target dan realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2021 dapat dilihat ada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Manggarai Barat

Tahun	Target	Realisasi
2018	120.435.521.300,00	103.347.460.591,64
2019	165.380.630.289,24	169.954.164.787,19
2020	120.639.693.077,44	99.340.732.323,62
2021	163.064.492.241,00	154.767.294.151,76

Sumber: BAPENDA (Data olahan 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadinya penurunan yang signifikan pada tahun 2020, hal ini diakibatkan industri pariwisata yang jadi penopang utama perekonomian Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan drastis akibat pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan wisatawanpun menurun drastis akibat dari adanya pembatasan aktivitas. Tentunya hal ini sangat berdampak langsung terhadap pendapatan daerah yang dimana industri pariwisata berpotensi memberikan nilai efektivitas serta kontribusi yang cukup untuk pembangunan daerah, khususnya daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, diantaranya Setiawati & Gayatrie, (2018) hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Semarang tahun 2012-2016 memperoleh rata-rata kriteria sangat efektif. Kemudian Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Semarang belum maksimal dan sangat rendah. Kajian selanjutnya yang dilakukan oleh Yunita dan Yuliandi pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame dan restoran di Kota Bogor sangat tinggi, dibuktikan dengan rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06 %. dan

rasio efisiensi pajak restoran sebesar 103,93 %. Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bogor masih belum maksimal, dibuktikan dengan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar 1,43% dengan kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% dengan kriteria kurang. Dari hal tersebut peneliti mencoba untuk meneliti kembali terkait efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame terhadap PAD, dengan objek yang berbeda dari peneliti sebelumnya yakni di Kabupaten Manggarai Barat.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang mendasar yang diberikan kepada negara orang pribadi maupun organisasi sebagai bagian kontribusi terhadap negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Ratnawati, (2016) pajak merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Menurut Soemitro, (2017) Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan ketentuan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Dari definisi pajak mediiatas nurut para ahli Dengan kata lain pajak merupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat secara terutang kepada Negara dan tanpa menerima imbalan secara langsung.

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan suatu pajak yang menjadi bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Menurut Siahaan, (2016) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Samudra, (2017) hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengenaan pajak restoran tidak hanya dikenakan pada pelayanan atas penjualan makanan atau minuman yang diusahakan oleh restoran, namun mencakup juga usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau catering. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Menurut (Ardhiansyah et al., 2014) Pajak restoran

adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Olivia & Ivan, (2016) mengatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak ini berlaku untuk segala jenis pertunjukan, permainan, permainan akrobat, keramaian, atau keramaian dalam bentuk apa pun yang dapat ditonton atau dinikmati oleh siapa saja

Djaenuri, (2012) menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas segala penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Kustiyah & Suryani, (2015) Pajak Reklame adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada daerah tanpa imbalan langsung atas penyelenggaraan reklame. Papan reklame adalah alat, tindakan, atau media yang berdasarkan bentuk dan polanya, digunakan untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, merekomendasikan dan memuji sebuah produk, layanan, atau orang yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat yang dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh umum, kecuali untuk penyelenggaraan yang dilaksanakan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo, (2016) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Putra, (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan diperoleh dari potensi daerah yang menjadi pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat meskipun PAD seluruhnya tidak dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Menurut Halim, (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Efektivitas

Efektivitas sering didefinisikan dengan suatu taraf tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dan juga memberikan pengaruh yang besar bagi suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi, (2015) mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat dikatakan efektif.

Menurut Mardiasmo, (2016) Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi dapat mencapai tujuannya maka pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana tujuan yang diinginkan tercapai.

Kontribusi

Menurut Mahmudi, (2015) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugyono, (2018) kuantitatif suatu metode yang didasarkan pada data konkret, yaitu angka-angka yang akan diukur dengan menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan dan pengujian yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari untuk menarik suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran atau lukisan yang sistematis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, ciri dan keterkaitan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa target, realisasi serta pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2021.

Objek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Objek penelitian sering disebut sebagai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu: Pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui studi pustaka dan dokumentasi. Di mana peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan target dan realisasi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame serta pendapatan asli daerahnya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut: Untuk menganalisis rasio efektivitas Pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, maka digunakan perhitungan seperti dibawah ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Kemudian untuk mengetahui persentase penerimaan pajak hotel maka akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Kriteria Efektifitas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 (dalam (Lamia et al., 2015)).

Sedangkan untuk menghitung tingkat kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame terhadap penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kriteria dari persentase kontribusi pajak hotel akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Kriteria Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Lamia, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame

Efektivitas sering didefinisikan dengan suatu taraf tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dan juga memberikan pengaruh yang besar bagi suatu unit organisasi. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Maka dari itu penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai efektivitas pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pajak Hotel

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	15.902.838.800,00	15.498.808.533,90	97,46%	Efektif
2019	29.030.544.382,00	25.521.491.119,30	87,91%	Cukup Efektif
2020	17,630.000.000,00	9.227.588.831,50	52,34%	Tidak Efektif
2021	12.017.837.008,00	13.119.668.167,76	109,17%	Sangat Efektif
Jumlah Rata-rata			86,72%	Cukup Efektif

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan rata-rata tingkat efektifitas pajak hotel kabupaten Manggarai Barat mengalami naik turun, bisa dilihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 97,46% dengan kriteria efektif, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase penerimaan sebesar 87,91% dengan kriteria cukup efektif, Pada tahun 2020 terjadi penurunan lagi yang signifikan dan penerimaan pajak hotel hanya sebesar 52,34% dengan kriteria tidak efektif dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan penerimaan pajak sebesar 109,17% dengan Kriteria sangat efektif.

Efektivitas Pajak Restoran

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	10.224.759.000,00	10.449.294.183,10	102,20%	Sangat Efektif
2019	20.553.507.382,00	16.704.680.601,00	81,27%	Cukup Efektif
2020	10.580.000.000,00	8.699.632.729,10	82,23%	Cukup Efektif
2021	14.400.000.000,00	11.266.134.532,00	78,24%	Kurang Efektif
Jumlah rata-rata			85,99%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Manggarai Barat juga mengalami naik turun. Bisa di lihat evektivitas pajak restoran Pada tahun 2018 sebesar 102,20% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase penerimaan sebesar 81,27% dengan kriteria cukup efektif, pada tahun 2020 naik menjadi 82,23% dengan kriteria cukup efektif dan pada 2021 terjadi penurunan dengan persentase penerimaan sebesar 78,24% dengan kriteria kurang efektif.

Efektivitas Pajak Hiburan

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6.
Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	153.000.000,00	186.078.326,00	121,62%	Sangat Efektif
2019	414.198.500,00	298.177.099,00	71,99%	Kurang Efektif
2020	202.500.000,00	109.752.145,00	54,20%	Tidak Efektif
2021	660.000.000,00	299.515.859,00	45,38%	Tidak Efektif
Jumlah rata-rata			73,30%	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak hiburan Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan setiap tahunnya. Bisa dilihat rata-rata fektivitas pada pajak hiburan tahun 2018 persentase penerimaan sebesar 121,62% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 turun menjadi 71,99% dengan kriteria kurang efektif, tahun 2020 turun lagi menjadi 54,30% dengan kriteria tidak efektif dan pada tahun 2021 sebesar 45,38% dengan kriteria tidak efektif.

Efektifitas Pajak Reklame

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 7.
Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	391.250.000,00	314.211.650,00	80,31%	Cukup Efektif
2019	586.875.000,00	365.956.867,00	62,36%	Kurang Efektif
2020	300.000.000,00	304.408.291,00	101,47%	Sangat Efektif
2021	750.000.000,00	370.040.818,00	49,34%	Tidak Efektif
Jumlah rata-rata			73,37%	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame Kabupaten Manggarai Barat mengalami naik turun setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari persentase penerimaan pajak reklame setiap tahunnya. pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak hiburan sebesar 80,31% kriteria cukup efektif, tahun 2019 turun menjadi 62,36% dengan kriteria kurang efektif, tahun 2020 naik menjadi 101,47 % dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2021 turun menjadi 49,39% dengan kriteria tidak efektif.

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Reklame terhadap PAD

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan PAD. Untuk mengetahui tingkat kontribusi diberikan maka dilakukan dengan suatu perbandingan, yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak daerah suatu periode dengan penerimaan PAD periode.

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 8.
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	kontribusi	Kriteria
2018	15.498.808.533,90	103.347.460.591,64	15.00 %	Kurang
2019	25.521.491.119,30	169.954.164.787,19	15.02%	Kurang
2020	9.227.588.831,50	99.340.732.323,62	9.29%	Sangat Kurang
2021	12.997.626.409,76	154.767.294.151,76	8.40%	Sangat Kurang
Jumlah rata-rata			11,93%	Kurang

Sumber: Data olahan (2023)

Dari tabel 8 menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat kurang memuaskan, hal ini bisa dilihat dari rata-rata kontribusi selama empat tahun berada pada kisaran 11,93%. Bisa dilihat pada tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 15,00 % dengan kriteria kurang, Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 15,02% dengan kriteria kurang, dan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 9,29% dan 8,40% dengan kriteria sangat kurang.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 9.
Kontribusi pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2018	10.449.294.183,10	103.347.460.591,64	10.11%	Kurang
2019	16.704.680.601,00	169.954.164.787,19	9.83%	Sangat Kurang
2020	8.699.632.729,10	99.340.732.323,62	8.76%	Sangat Kurang
2021	9.394.913.937,00	154.767.294.151,76	6.07%	Sangat Kurang
Jumlah rata-rata			8,69%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan rata-rata kontribusi pajak restoran Kabupaten Manggarai Barat selama empat tahun berturut-turut mengalami penurunan. Dilihat data pada tahun 2018 persentase kontribusi penerimaan Pajak restoran sebesar 10,11% dengan kriteria kurang dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 secara berturut-turut mengalami penurunan dengan kontribusi masing-masing sebesar 9,83%, 8,76% dan 6,07% dengan kriteria sangat kurang.

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak Hiburan terhadap PAD kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 10.
Kontribusi pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2018	186.078.326,00	103.347.460.591,64	0.18%	Sangat Kurang
2019	298.177.099,00	169.954.164.787,19	0.18%	Sangat Kurang
2020	109.752.145,00	99.340.732.323,62	0.11%	Sangat Kurang
2021	299.515.859,00	154.767.294.151,76	0.19%	Sangat Kurang
Jumlah rata-rata			0,17%	Sangat kurang

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Manggarai Barat belum memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari persentase penerimaan pajak setiap tahunnya dibawah 1%. Dapat di lihat Pada tahun 2018 persentase kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 0,18% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2019 kontribusi penerimaannya sebesar 0,18% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,11% dengan kriteria sangat kurang dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,19% dengan kriteria sangat kurang.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupten Manggarai Barat

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak Hiburan terhadap PAD kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 11.
Kontribusi pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2018	314.211.650,00	103.347.460.591,64	0.30%	Sangat Kurang
2019	365.956.867,00	169.954.164.787,19	0.22%	Sangat Kurang
2020	304.408.291,00	99.340.732.323,62	0.31%	Sangat Kurang
2021	370.040.818,00	154.767.294.151,76	0,24%	Sangat Kurang
Jumlah rata-rata			0,27%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel 11 rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD kabupaten Manggarai Barat belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari tahun 2018 persentase kontribusi pajak reklame sebesar 0,30% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 0,22% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak reklame sebesar 0,31% dengan kriteria sangat kurang dan pada tahun 2021 turun menjadi 0,24% dengan kriteria sangat kurang.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame

Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan atau dianggarkan. Efektivitas pajak hotel ini menggambarkan tingkat efektifnya penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan PAD kabupaten Manggarai Barat. Dari hasil penelitian secara umum efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2018-2021 mengalami naik turun setiap tahun-nya. Namun,

secara keseluruhan rata-rata persentase tingkat efektivitasnya dinilai cukup efektif dengan persentase sebesar 86,72%.

Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran merupakan suatu indikator dalam menentukan tingkat efektifnya penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan PAD. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifnya pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat maka digunakan suatu rumus yaitu dengan membandingkan target penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Dari hasil penelitian secara umum rata-rata persentase efektivitas pajak restoran selama tahun 2018-2021 dinilai cukup efektif dengan persentase sebesar 85,99%.

Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas pajak hiburan kabupaten Manggarai Barat dapat ditentukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan efektivitas pajak hiburan selama tahun 2018-2021 secara keseluruhan rata-rata persentase tingkat efektivitasnya dinilai kurang efektif dengan persentase hanya sebesar 73,30%.

Efektivitas Pajak Reklame

Efektivitas penerimaan pajak reklame kabupaten Manggarai Barat ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame yang sudah anggarakan. Sama halnya dengan pajak hiburan, pajak reklame juga dinilai kurang efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan rata-rata persentase tingkat efektivitasnya penerimaan pajak reklame selama tahun 2018-2021 hanya sebesar 73,30%.

Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame

Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah suatu periode dengan penerimaan PAD suatu periode. Berdasarkan hasil penelitian jumlah rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2018-2021, rata-rata kontribusinya hanya sebesar 11,93% dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap PAD.

Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah suatu periode dengan penerimaan PAD suatu periode. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2018-2021 hanya sebesar 8,69% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah suatu periode dengan penerimaan PAD suatu periode. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan jumlah rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2018-2021 hanya sebesar 0,17% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah suatu periode dengan penerimaan PAD suatu periode. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2018-2021 sebesar 0,27% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang sudah dianalisis dapat diketahui bahwa efektivitas dan Kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2021, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu efektivitas penerimaan pajak pajak

hotel, restoran, hiburan dan reklame dikabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel selama 2018-2021 naik turun, dimana persentase efektivitas pada tahun 2018 sebesar 97,46%, pada tahun 2019 sebesar 87,91%, tahun 2020 sebesar 52,34% dan pada tahun 2021 sebesar 109,17%.
2. Efektivitas penerimaan pajak restoran selama 2018-2021 juga mengalami naik turun, dimana persentase efektivitas pada tahun 2018 sebesar 102,20%, pada tahun 2019 sebesar 81,27%, tahun 2020 sebesar 82,23% dan pada tahun 2021 sebesar 78,24%.
3. Efektivitas penerimaan pajak restoran selama 2018-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana persentase efektivitas pada tahun 2018 sebesar 121,62%, pada tahun 2019 sebesar 71,99%, tahun 2020 sebesar 54,20% dan pada tahun 2021 sebesar 45,38%.
4. Efektivitas penerimaan pajak reklame selama 2018-2021 mengalami naik turun, dimana persentase efektivitas pada tahun 2018 sebesar 80,31%, pada tahun 2019 sebesar 62,36%, tahun 2020 sebesar 101,47% dan pada tahun 2021 sebesar 49,34%.

Tingkat kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame dalam meningkatkan PAD dikabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 sebagai berikut.

1. Tingkat Kontribusi Pajak hotel dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 masih sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama 4 tahun masih dibawah angka 20%.
2. Tingkat Kontribusi Pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 masih sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak restoran selama 4 tahun berkisar dari 6% sampai 10%.
3. Tingkat Kontribusi Pajak hiburan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 masih sangat kurang. Dari data Rata-rata kontribusi pajak hiburan selama 4 tahun masih dibawah 1%.
4. Tingkat Kontribusi Pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 juga masih sangat kurang. Dari data rata-rata kontribusi pajak selama 4 tahun masih dibawah 1%.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah waktu pengamatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan dengan objek daerah yang berbeda atau kabupaten yang lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek pajak yang lain.
4. Kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat diharapkan untuk lebih mengoptimalkan lagi dalam mengali potensi-potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 14(1).
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Handoko, S. P. (2013). Analisis EfektivitasPajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

- Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*.
- KUSTIYAH, E., & SURYANI. (2015). Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(02).
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Heince, R. N. W. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara the. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi* (2016th ed.). Andi.
- Olivia, S., & Ivan, Y. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Di Wilayah Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Pemerintah. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (No. 28). 235, 28.
- Pemerintah. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah* (No. 23). 85(1), 23.
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131–141.
- Ratnawati, J. (2016). *Dasar-dasar perpajakan*. Deepublish.
- Samudra, A. A. (2017). *Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawati, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 1(2), 127–136.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Soemitro. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Sugyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.